



PUTUSAN

Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : FADIL ABDUL SALAM Pgl. FADIL BIN EDI PRANOTO

Tempat lahir : Padang

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/16 November 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Raden Saleh Gang Kinantan, Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang

Agama : Islam

Pekerjaan : Juru Parkir

2. Nama lengkap : JIHAN FAHNURA Pgl. JIHAN BINTI NURAS

Tempat lahir : Padang

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/28 Maret 2000

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Bandar Purus Nomor 49 RT 002 RW 003, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

3. Nama lengkap : OLIV PUTRI SANDY Pgl. OLIV BINTI DIKI ARISANDI

Tempat lahir : Padang

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/15 November 2002

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Padang Pasir, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ardisal, S.H., M.H., Rina Noverya, S.H., Adek Putra S.H., Riyan Maulana Saputra, S.H., M.H. dan Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H., para advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ardisal, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung Nomor 1, Kuranji, Padang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Fadil Abdul Salam Pgl. Fadil Bin Edi Pranoto, Terdakwa II Jihan Fahnura Pgl. Jihan Binti Nuras dan Terdakwa III Oliv

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Putri Sandi Pgl. Oliv Binti Diki Arisandi telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fadil Abdul Salam Pgl. Fadil Bin Edi Pranoto, Terdakwa II Jihan Fahnura Pgl. Jihan Binti Nuras dan Terdakwa III Oliv Putri Sandi Pgl. Oliv Binti Diki Arisandi, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik minuman bekas pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
- 2 (dua) Mancis atau korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) unit handphone Android merek Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam;

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan pada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I FADIL ABDUL SALAM Pgl FADIL Bin EDI PRANOTO bersama-sama dengan Terdakwa II JIHAN FAHNURA Pgl JIHAN Binti NURAS, Terdakwa III OLIV PUTRI SANDI Pgl OLIV Binti DIKI ARISANDI serta saksi PUTRI YULIAN DARI Pgl WULAN Binti IDRIS PANY (Penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Kinantan Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang barat Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau Perbuatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat ke anggota opsnal Satresnarkoba Polresta Padang bahwa saksi PUTRI YULIAN DARI Pgl WULAN (penuntutan terpisah) bersama terdakwa I FADIL ABDUL SALAM Pgl FADIL Bin EDI PRANOTO, Terdakwa II JIHAN FAHNURA Pgl JIHAN Binti NURAS, dan terdakwa III OLIV PUTRI SANDI Pgl OLIV Binti DIKI ARISANDI sering menggunakan Narkotika jenis Sabu. Kemudian setelah anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan, dan dinyatakan akurat yang mana pada saat itu saksi Pgl WULAN (penuntutan terpisah) bersama terdakwa I Pgl FADIL, Terdakwa II Pgl JIHAN, dan terdakwa III Pgl OLIV sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Kinantan Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang barat Kota Padang Kemudian sekira pukul 23.30 wib datang saksi HEGGY HARKINDO dan saksi MUHAMMAD IQBAL yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap saksi Pgl WULAN (penuntutan terpisah) bersama terdakwa I Pgl FADIL, Terdakwa II Pgl JIHAN, dan terdakwa III Pgl OLIV yang ketika itu sedang duduk didalam rumah kemudian langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal being yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik minuman bekas pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 2 (dua) mencis atau korek api gas ditemukan dilantai dekat saksi Pgl WULAN (penuntutan terpisah) bersama terdakwa I Pgl FADIL, Terdakwa II Pgl JIHAN, dan terdakwa III Pgl OLIV saat ditangkap dan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru ditemukan ditangan kanan saksi Pgl WULAN (penuntutan terpisah) saat ditangkap, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru ditemukan dilantai dekat terdakwa I Pgl

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADIL duduk, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru ditemukan ditangan kanan terdakwa III Pgl OLIV serta 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam ditemukan ditangan kanan terdakwa II Pgl JIHAN saat ditangkap, dan yang mana terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diakui para terdakwa dan saksi Pgl WULAN (penuntutan terpisah) merupakan milik saksi Pgl WULAN (penuntutan terpisah) yang didapat dari Pgl ALDO (DPO) dan saat penangkapan barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan para terdakwa dan saksi Pgl WULAN (penuntutan terpisah), selanjutnya para terdakwa dan saksi Pgl WULAN (penuntutan terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Padang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandang Nomor: 587/IX/023100/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI selaku Yang Menimbang dan diketahui oleh Busra Adrianto, S.E. selaku Pimpinan Cabang dimana terhadap penimbangan 1 (satu) Paket yang terbungkus plastik klip warna bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil taksiran total berat bersih berjumlah 1,12 gram barang bukti ditimbang tidak dengan/ tanpa plastik pembungkusnya, kemudian barang bukti dibungkus kembali dan disegel matrys lalu diserahkan kembali seluruhnya untuk pemeriksaan labfor/ persidangan;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Daerah Riau di Pekanbaru No.Lab : 2183/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, M.M. dan ENDANG PRIHARTINI selaku pemeriksa serta diketahui oleh ERIK REZAKOLA, ST, MT, M.Eng. selaku PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,12 gram diberi nomor barang bukti 3066/2023/NNF atas nama terdakwa PUTRI YULIAN DARI Pgl WULAN Binti IDRIS PANY, Dkk dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I FADIL ABDUL SALAM Pgl FADIL Bin EDI PRANOTO bersama-sama dengan Terdakwa II JIHAN FAHNURA Pgl JIHAN Binti NURAS, Terdakwa III OLIV PUTRI SANDI Pgl OLIV Binti DIKI ARISANDI serta saksi PUTRI YULIAN DARI Pgl WULAN Binti IDRIS PANY (Penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib dan sekira pukul 19.00 wib serta sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Kinantan Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I FADIL ABDUL SALAM Pgl FADIL Bin EDI PRANOTO bersama-sama dengan Terdakwa II JIHAN FAHNURA Pgl JIHAN Binti NURAS, Terdakwa III OLIV PUTRI SANDI Pgl OLIV Binti DIKI ARISANDI yang saat itu sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Kinantan Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang barat Kota Padang diajak oleh saksi PUTRI YULIAN DARI Pgl WULAN Binti IDRIS PANY (Penuntutan terpisah) untuk menggunakan narkotika jenis shabu milik saksi Pgl WULAN (penuntutan terpisah) dan saat itu Terdakwa I Pgl FADIL bersama-sama dengan Terdakwa II Pgl JIHAN, Terdakwa III Pgl OLIV serta saksi Pgl WULAN

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti (Penuntutan terpisah) sepakat menggunakan narkoba jenis shabu milik saksi Pgl WULAN (penuntutan terpisah) secara bersama dengan cara awalnya terdakwa I Pgl FADIL merakit bong dan kemudian saksi Pgl WULAN memasukkan shabu kedalam pirek akca yang ujungnya disambung dengan pipet plastic kemudian pipet plastic yang satunya lagi masuk kedalam air bong kemudian shabu yang ada dalam pirek akca dibakar dengan menggunakan mencis yang apinya sudah disetel menjadi kecil selanjutnya asap yang masuk kedalam bong dihisap secara bergantian dan kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa I Pgl FADIL bersama-sama dengan Terdakwa II Pgl JIHAN, Terdakwa III Pgl OLIV serta saksi Pgl WULAN Binti (Penuntutan terpisah) kembali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan terakhir sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa I Pgl FADIL bersama-sama dengan Terdakwa II Pgl JIHAN, Terdakwa III Pgl OLIV serta saksi Pgl WULAN Binti (Penuntutan terpisah) juga kembali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, adapun efek yang para terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu tersebut terdakwa merasa tenaga bertambah dan bersemangat, dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ketika Terdakwa I Pgl FADIL bersama-sama dengan Terdakwa II Pgl JIHAN, Terdakwa III Pgl OLIV serta saksi Pgl WULAN Binti (Penuntutan terpisah) sedang duduk didalam rumah yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Kinantan Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang barat Kota Padang, sekira pukul 23.30 wib datang anggota Kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan kemudian langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal being yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik minuman bekas pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 2 (dua) mencis atau korek api gas ditemukan dilantai dekat Terdakwa I Pgl FADIL bersama-sama dengan Terdakwa II Pgl JIHAN, Terdakwa III Pgl OLIV serta saksi Pgl WULAN Binti (Penuntutan terpisah) saat ditangkap dan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru ditemukan ditangan kanan saksi Pgl WULAN (Penuntutan terpisah) saat ditangkap, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru ditemukan dilantai dekat terdakwa I Pgl FADIL duduk, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru ditemukan ditangan kanan Terdakwa III Pgl OLIV serta 1

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam ditemukan ditangan kanan Terdakwa II Pgl JIHAN saat ditangkap, selanjutnya para terdakwa dan saksi Pgl WULAN (penuntutan terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Padang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor: 587/IX/023100/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI selaku Yang Menimbang dan diketahui oleh Busra Adrianto, S.E. selaku Pimpinan Cabang dimana terhadap penimbangan 1 (satu) Paket yang terbungkus plastik klip warna bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil taksiran total berat bersih berjumlah 1,12 gram barang bukti ditimbang tidak dengan/ tanpa plastik pembungkusnya, kemudian barang bukti dibungkus kembali dan disegel matrys lalu diserahkan kembali seluruhnya untuk pemeriksaan labfor/ persidangan;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Daerah Riau di Pekanbaru No.Lab : 2183/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, M.M. dan ENDANG PRIHARTINI selaku pemeriksa serta diketahui oleh ERIK REZAKOLA, ST, MT, M.Eng. selaku PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,12 gram diberi nomor barang bukti 3066/2023/NNF atas nama terdakwa PUTRI YULIAN DARI Pgl WULAN Binti IDRIS PANY, Dkk dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa I FADIL ABDUL SALAM Pgl FADIL Bin EDI PRANOTO No: SKHP/686/IX/2023/RS.Bhayangkara tanggal 24 September 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. SRI MONICA HARINA, dengan hasil pemeriksaan urine positif ditemukan AMP (Ekstasi) dan Metham Phetamine (Shabu) dalam urine terdakwa. Dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa II JIHAN FAHNURA Pgl JIHAN Bin

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAS No: SKHP/687/IX/2023/RS.Bhayangkara tanggal 24 September 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. SRI MONICA HARINA, dengan hasil pemeriksaan urine positif ditemukan AMP (Ekstasi) dan Metham Phetamine (Shabu) dalam urine terdakwa. Serta berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa III OLIV PUTRI SANDI Pgl OLIV Binti DIKI ARISANDI No: SKHP/688/IX/2023/RS.Bhayangkara tanggal 24 September 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. SRI MONICA HARINA, dengan hasil pemeriksaan urine positif ditemukan AMP (Ekstasi) dan Metham Phetamine (Shabu) dalam urine terdakwa.

- Bahwa para terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian mendapat informasi mengenai keterkaitan Para Terdakwa dengan tindak pidana narkoba, yang mana kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, pihak Kepolisian kemudian mendapat informasi Para Terdakwa dan temannya, yaitu Putri Yulian Dari Pgl. Wulan Binti Idris Pany sedang berada di depan sebuah rumah di Jalan Raden Saleh Gang Kinantan, Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
- Bahwa pihak Kepolisian kemudian melakukan penggerebekan dan penggeledahan, yang mana Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik minuman bekas pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 2 (dua) mancis atau korek api

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



gas, 3 (tiga) unit handphone Android merek Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Putri Yulian Dari Pgl. Wulan Binti Idris Pany dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil dengan Aldo seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di pinggir Jalan Gunung Pangilun, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Heggy Harkindo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian mendapat informasi mengenai keterkaitan Para Terdakwa dengan tindak pidana narkoba, yang mana kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, pihak Kepolisian kemudian mendapat informasi Para Terdakwa dan temannya, yaitu Putri Yulian Dari Pgl. Wulan Binti Idris Pany sedang berada di depan sebuah rumah di Jalan Raden Saleh Gang Kinantan, Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;

- Bahwa pihak Kepolisian kemudian melakukan penggerebekan dan penggeledahan, yang mana Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik minuman bekas pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 2 (dua) mancis atau korek api gas, 3 (tiga) unit handphone Android merek Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Putri Yulian Dari Pgl. Wulan Binti Idris Pany dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil dengan Aldo seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di pinggir Jalan Gunung Pangilun, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fadil Abdul Salam Pgl. Fadil Bin Edi Pranoto

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, Para Terdakwa diajak untuk menggunakan narkoba jenis shabu oleh Putri Yulian Dari Pgl. Wulan Binti Idris Pany di rumah Terdakwa I di Jalan Raden Saleh Gang Kinantan, Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
- Bahwa pihak Kepolisian kemudian melakukan penggerebekan dan pengeledahan, yang mana Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik minuman bekas pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 2 (dua) Mancis atau korek api gas, 3 (tiga) unit handphone Android merek Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui darimana asal narkoba jenis shabu milik Putri Yulian Dari Pgl. Wulan Binti Idris Pany tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkoba tersebut;

2. Jihan Fahnura Pgl. Jihan Binti Nuras

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, Para Terdakwa diajak untuk menggunakan narkoba jenis shabu oleh Putri Yulian Dari Pgl. Wulan Binti Idris Pany di rumah Terdakwa I di Jalan Raden Saleh Gang Kinantan, Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
- Bahwa pihak Kepolisian kemudian melakukan penggerebekan dan pengeledahan, yang mana Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik minuman bekas pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 2 (dua) Mancis atau korek api gas, 3 (tiga) unit handphone Android merek Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui darimana asal narkoba jenis shabu milik Putri Yulian Dari Pgl. Wulan Binti Idris Pany tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkoba tersebut;
- 3. Oliv Putri Sandy Pgl. Oliv Binti Diki Arisandi
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, Para Terdakwa diajak untuk menggunakan narkoba jenis shabu oleh Putri Yulian Dari Pgl. Wulan Binti Idris Pany di rumah Terdakwa I di Jalan Raden Saleh Gang Kinantan, Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
 - Bahwa pihak Kepolisian kemudian melakukan penggerebekan dan penggeledahan, yang mana Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik minuman bekas pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 2 (dua) mancis atau korek api gas, 3 (tiga) unit handphone Android merek Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui darimana asal narkoba jenis shabu milik Putri Yulian Dari Pgl. Wulan Binti Idris Pany tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkoba tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik minuman bekas pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
- 2 (dua) mancis atau korek api gas;
- 3 (tiga) unit handphone Android merek Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, Para Terdakwa diajak untuk menggunakan narkoba jenis shabu oleh Putri Yulian Dari Pgl. Wulan Binti Idris Pany di rumah



Terdakwa I di Jalan Raden Saleh Gang Kinantan, Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;

- Bahwa pihak Kepolisian kemudian melakukan penggerebekan dan penggeledahan, yang mana Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik minuman bekas pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 2 (dua) mancis atau korek api gas, 3 (tiga) unit handphone Android merek Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui darimana asal narkoba jenis shabu milik Putri Yulian Dari Pgl. Wulan Binti Idris Pany tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Nomor Lab 2183/NNF/2023, tanggal 11 Oktober 2023, terhadap barang bukti nomor 3066/2023/NNF, berbentuk kristal warna putih positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Terendam Nomor 587/IX/023100/2023, tanggal 25 September 2023, terhadap barang bukti yang disita dari Para Terdakwa mempunyai berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Para Terdakwa, tanggal 24 September 2023, terhadap urine Para Terdakwa positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Terdakwa juga telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian adalah benar terdakwa orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, Para Terdakwa diajak untuk menggunakan narkotika jenis shabu oleh Putri Yulian Dari Pgl. Wulan Binti Idris Pany di rumah Terdakwa I di Jalan Raden Saleh Gang Kinantan, Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;

Menimbang bahwa pihak Kepolisian kemudian melakukan penggerebekan dan penggeledahan, yang mana Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik minuman bekas pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 2 (dua) Mancis atau korek api gas, 3 (tiga) unit handphone Android merek Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui darimana asal narkoba jenis shabu milik Putri Yulian Dari Pgl. Wulan Binti Idris Pany tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Nomor Lab 2183/NNF/2023, tanggal 11 Oktober 2023, terhadap barang bukti nomor 3066/2023/NNF, berbentuk kristal warna putih positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Terendam Nomor 587/IX/023100/2023, tanggal 25 September 2023, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa mempunyai berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Para Terdakwa, tanggal 24 September 2023, terhadap urine Para Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "orang yang melakukan" (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang menyuruh melakukan" (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "turut melakukan" (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*) (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2003, hal 308-317);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan diatas, bahwa terdapat kerjasama antara Para Terdakwa dalam mewujudkan sempurnanya tindak pidana, dimana Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama di rumah Terdakwa I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik minuman bekas pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
- 2 (dua) mancis atau korek api gas;
- 3 (tiga) unit handphone Android merek Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti narkoba beserta alat untuk menggunakannya akan dimusnahkan, sedangkan terhadap handphone akan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa III dalam keadaan hamil

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fadil Abdul Salam Pgl. Fadil Bin Edi Pranoto, Terdakwa II Jihan Fahnura Pgl. Jihan Binti Nuras dan Terdakwa III Oliv Putri Sandy Pgl. Oliv Binti Diki Arisandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan kepada Terdakwa III dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik minuman bekas pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
 - 2 (dua) Mancis atau korek api gas;
- Dimusnahkan
- 3 (tiga) unit handphone Android merek Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H. dan Basman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Yanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yossi Harisa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Basman, S.H.

Panitera Pengganti,

Devi Yanti, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Pdg.